

BUPATI REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2)
 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2007
 tentang Bangunan Gedung, Bupati menerbitkan Sertifikat
 Laik Fungsi bangunan gedung;
 - bahwa dalam rangka penerbitan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan tata cara;
 - bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis dan Penilai Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 560);
- 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 76);
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 112);
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Rembang.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 3. Bupati adalah Bupati Rembang.
- 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPKP adalah DPKP Kabupaten Rembang.
- Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
- 7. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah pusat, untuk menyatakan kelaikan fungsi banguan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
- Permohonan SLF adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung atau pengguna bangunan gedung kepada Perangkat Daerah penyelenggara SLF untuk mendapatkan SLF.
- Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
- 10. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

BAB II

SLF BANGUNAN GEDUNG

Pasal 2

- Penggolongan bangunan gedung dalam penyelenggaraan SLF dibedakan berdasarkan;
 - a. kompleksitas dan ketinggian bangunan gedung; dan
 - b. kondisi bangunan gedung.
- (2) Kompleksitas dan ketinggian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan atas :
 - a. bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai;
 - b. bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai;
 - c. bangunan gedung tidak sederhana dan khusus hingga 5 (lima) lantai; dan
 - d. bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus lebih dari 5 (lima) lantai.
- (3) Penggolongan bangunan gedung berdasarkan kompleksitas dan ketinggian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam :
 - a. persyaratan kelaikan fungsi bangunan gedung; dan
 - b. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (4) Kondisi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibedakan atas :
 - a. bangunan gedung baru; dan

b. bangunan gedung yang sudah ada (existing).

(5) Bangunan gedung baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan:

a. bangunan gedung yang belum dimanfaatkan sebelum serah terima akhir (final hand over), dalam hal pelaksanaan konstruksi bangunan gedung

menggunakan penyedia jasa; atau

- b. bangunan gedung yang belum dimanfaatkan paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan konstruksinya dinyatakan selesai sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan, dalam hal pelaksanaan konstruksi bangunan gedung tidak menggunakan penyedia jasa.
- (6) Bangunan gedung yang sudah ada (existing) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan :

a. bangunan gedung yang telah dimanfaatkan;

 b. bangunan gedung yang telah dilakukan serah terima akhir (final hand over) dalam hal pelaksanaan konstruksi bangunan gedung menggunakan penyedia jasa; atau

c. bangunan gedung yang telah terbangun lebih dari 1 (satu) tahun dalam hal pelaksanaan konstruksi bangunan gedung tidak menggunakan

penyedia jasa.

- (7) Penggolongan bangunan gedung berdasarkan kondisi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan dalam tata cara penerbitan SLF.
- (8) Kompleksitas dan ketinggian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

- Pemohon SLF bangunan gedung merupakan pemilik bangunan gedung atau pengguna bangunan gedung.
- (2) Permohonan penerbitan SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Perangkat Daerah penyelenggara SLF.
- (3) SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. penerbitan SLF bangunan gedung; dan

b. perpanjangan SLF bangunan gedung.

BAB III

PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan untuk mengetahui kelaikan fungsi bangunan gedung guna:
 - a. penerbitan SLF;

b. perpanjangan SLF;

- c. penilaian tingkat keandalan bangunan gedung pada masa pascabencana; atau
- d. penilaian tingkat keandalan bangunan gedung pada masa pemanfaatan bangunan gedung.
- (2) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung guna penilaian tingkat keandalan bangunan gedung pada masa pascabencana sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) huruf c ditindaklanjuti dengan penerbitan atau perpanjangan SLF.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung guna penilaian tingkat keandalan bangunan gedung pada masa pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan atau perpanjangan SLF.
- (4) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. penyedia jasa pengawas konstruksi atau manajemen konstruksi;
 - b. penyedia jasa pengkaji teknis; atau
 - c. tim teknis dari Perangkat Daerah penyelenggara SLF.
- (5) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung oleh penyedia jasa pengawas konstruksi atau manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan untuk bangunan gedung baru yang pengawasan pelaksanaan konstruksinya menggunakan penyedia jasa yang meliputi ;
 - a. bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai;
 - b. bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai;
 - c. bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus hingga 5 (lima) lantai; dan
 - d. bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus lebih dari 5 (lima) lantai.
- (6) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung oleh penyedia jasa pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk:
 - a. bangunan gedung yang sudah ada (existing); atau
 - b. bangunan gedung baru dengan kompleksitas dan ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang pengawasan pelaksanaan konstruksinya dilakukan secara bertahap oleh lebih dari satu penyedia jasa.
- (7) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung oleh tim teknis perangkat daerah penyelenggara SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan untuk:
 - a. bangunan gedung baru berupa rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret; atau
 - b. bangunan gedung yang sudah ada (existing) berupa rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret.

BAB IV

SYARAT SLF BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu Syarat Penerbitan SLF pada Bangunan Gedung Baru

Pasal 5

- Setiap pemohon penerbitan SLF bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat administratif.
- (2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. formulir permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik bangunan gedung untuk bangunan gedung yang dibangun secara swadaya;
 - c. fotokopi identitas pemohon berupa akta pendirian dan/atau perubahan

- untuk badan dan Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab untuk bangunan gedung yang dibangun pengembang;
- d. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
- e. fotokopi bukti penguasaan dan pemilikan tanah;
- f. surat pernyataan dari pemilik bangunan gedung bahwa bangunan gedung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis yang dipersyaratkan; dan
- g. foto bangunan gedung.

Pasal 6

- Setiap pemohon penerbitan SLF bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat administratif dan syarat teknis.
- (2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. formulir permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik bangunan gedung untuk bangunan gedung yang dibangun secara swadaya;
 - c. fotokopi identitas pemohon berupa akta pendirian dan/atau perubahan untuk badan dan Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab untuk bangunan gedung yang dibangun pengembang;
 - d. fotokopi IMB;
 - e. fotokopi bukti penguasaan dan pemilikan tanah;
 - f. foto bangunan gedung; dan
 - g. surat keterangan dari pengkaji teknis bahwa hasil pemeriksaan kelaikan fungsi sesuai kondisi bangunan.
- (3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa as built drawings pekerjaan arsitektur, struktur dan utilitas.
- (4) As built drawings pekerjaan arsitektur, struktur dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. siteplan;
 - b. denah;
 - c. tampak muka;
 - d. tampak samping;
 - e. jenis konstruksi pondasi, struktur, dan atap;
 - f. jaringan air bersih dan air kotor; dan
 - g. spesifikasi teknis bangunan gedung.

Pasal 7

- (1) Setiap pemohon SLF bangunan gedung tidak sederhana dan khusus hingga 5 (lima) lantai dan bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus lebih dari 5 (lima) lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d harus memenuhi syarat administratif dan syarat teknis.
- (2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. formulir permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik bangunan gedung untuk bangunan gedung yang dibangun secara swadaya;
 - c. fotokopi identitas pemohon berupa akta pendirian dan/atau perubahan untuk badan dan Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab untuk bangunan gedung yang dibangun pengembang;
 - d. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - e. fotokopi bukti penguasaan dan pemilikan tanah;

f. foto bangunan gedung;dan

- g. surat keterangan dari pengkaji teknis bahwa hasil pemeriksaan kelaikan fungsi sesuai kondisi bangunan.
- (3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. as built drawings pekerjaan arsitektur, struktur dan utilitas;
 - b. pedoman pengoperasian dan pemelihaaan/perawatan bangunan gedung;

c. peralatan dan perlengkapan mekanikal elektrikal;

d. perjanjian antara pemilik dan pelaksana pembangunan bangunan gedung;

e. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan;

- f. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi keselamatan kerja;
 dan
- g. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi pemadam kebakaran.
- (1) As built drawings pekerjaan arsitektur, struktur dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. siteplan;
 - b. denah;
 - c. tampak muka;
 - d. tampak samping;
 - e. perhitungan struktur atas dan bawah;
 - f. spesifikasi teknis bangunan gedung;
 - g. jenis konstruksi pondasi, struktur dan atap;
 - h. jaringan air bersih dan air kotor;
 - i. gambar detail tulangan; dan
 - j. mekanikal elektrikal.

Pasal 8

- (1) Format formulir pemohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf a, Pasal 6 ayat (2) huruf a, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat keterangan dari pengkaji teknis bahwa hasil pemeriksaan kelaikan fungsi sesuai kondisi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, dan Pasal 7 ayat (2) huruf g, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua Syarat Penerbitan SLF pada Bangunan Gedung yang Sudah Ada (Existing)

Pasal 9

Ketentuan mengenai syarat penerbitan SLF pada bangunan yang belum digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat penerbitan SLF pada bangunan gedung yang telah digunakan dan dimanfaatkan.

Bagian Ketiga Syarat Perpanjangan SLF

Pasal 10

(1) Perpanjangan SLF bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai, bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus hingga 5 (lima) lantai dan bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus lebih dari 5 (lima) lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d harus memenuhi syarat administratif dan syarat teknis.

(2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. formulir permohonan;

- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik bangunan gedung untuk bangunan gedung yang dibangun secara swadaya;
- c. fotokopi identitas pemohon berupa akta pendirian dan/atau perubahan untuk badan dan Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab untuk bangunan gedung yang dibangun pengembang;
- d. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan dan perubahannya;
- e. fotokopi bukti penguasaan dan pemilikan tanah;
- f. foto bangunan gedung; dan
- g. SLF lama.
- (3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. laporan pemeriksaan berkala bangunan gedung, laporan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dari pengkaji teknis yang ditunjuk oleh pengelola atau pemilik bangunan gedung; dan
 - b. as built drawings pekerjaan arsitektur, struktur dan utilitas.
- (4) As built drawings pekerjaan arsitektur, struktur dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. siteplan;
 - b. denah;
 - c. tampak muka;
 - d. tampak samping;
 - e. perhitungan struktur atas dan bawah;
 - spesifikasi teknis bangunan gedung;
 - g. jenis konstruksi pondasi, struktur dan atap;
 - h. jaringan air bersih dan air kotor;
 - i. gambar detail tulangan; dan
 - j. mekanikal elektrikal.

Bagian Keempat Penggantian dan Perubahan SLF Bangunan Gedung

Pasal 11

- (1) Penggantian SLF dilakukan apabila:
 - a. hilang; atau
 - b. rusak atau tidak terbaca.
- (2) Syarat penggantian SLF yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik bangunan gedung untuk bangunan gedung yang dibangun secara swadaya;
 - c. fotokopi identitas pemohon berupa akta pendirian dan/atau perubahan untuk badan dan Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab untuk bangunan gedung yang dibangun pengembang;dan
 - d. surat keterangan kehilangan dari instansi yang berwenang.
- (3) Syarat penggantian SLF yang rusak atau tidak terbaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik bangunan gedung untuk

bangunan gedung yang dibangun secara swadaya;

c. fotokopi identitas pemohon berupa akta pendirian dan/atau perubahan untuk badan dan Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab untuk bangunan gedung yang dibangun pengembang; dan

d. SLF.

Pasal 12

- Perubahan SLF dilakukan apabila terjadi perubahan nama pemilik bangunan gedung.
- (2) Syarat perubahan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. surat permohonan;

- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik bangunan gedung untuk bangunan gedung yang dibangun secara swadaya;
- c. fotokopi identitas pemohon berupa akta pendirian dan/atau perubahan untuk badan dan Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab untuk bangunan gedung yang dibangun pengembang;

d. SLF bangunan gedung; dan

e. bukti pemindahtanganan bangunan gedung.

BAB V

TATA CARA PENERBITAN DAN PERPANJANGAN SLF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- Penerbitan SLF dilakukan setelah pemeriksaan/pengujian kelaikan fungsi bangunan gedung terhadap persyaratan administratif dan persyaratan teknis terpenuhi.
- (2) Pemeriksaan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. tenaga teknis di DPKP; atau
 - b. penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi bangunan gedung dengan persyaratan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung oleh tenaga teknis di DPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai dan bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai.
- (4) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung oleh penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk bangunan gedung tidak sederhana dan khusus hingga 5 (lima) lantai dan bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus lebih dari 5 (lima) lantai.

Pasal 14

Dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdapat persyaratan teknis yang belum terpenuhi, pemohon wajib melaksanakan perbaikan/penyesuaian. Perpanjangan SLF dilakukan terhadap :

- a. SLF yang telah habis masa berlakunya; atau
- b. bangunan gedung yang berubah fungsi.

Pasal 16

Perpanjangan SLF diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa berlaku SLF bangunan gedung atau perpanjangan SLF bangunan gedung berakhir.

Pasal 17

- Perpanjangan SLF bangunan gedung dilakukan setelah pengkajian teknis untuk pemeriksaan/pengujian kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (2) Pengkajian teknis untuk pemeriksaan/pengujian kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. tenaga teknis di DPKP; atau
 - b. penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi bangunan gedung dengan persyaratan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengkajian teknis oleh tenaga teknis di DPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk untuk bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai dan bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai.
- (4) Pengkajian teknis oleh penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk bangunan gedung tidak sederhana dan khusus hingga 5 (lima) lantai dan bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus lebih dari 5 (lima) lantai.

Pasal 18

- (1) Hasil pengkajian teknis kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) dicatat dalam daftar simak dan dituangkan dalam surat keterangan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (2) Daftar simak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisakan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Penerbitan dan Perpanjangan SLF

Pasal 19

Tata cara penerbitan dan perpanjangan SLF adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan SLF kepada Kepala DPKP dengan mengisi formulir serta melampirkan syarat yang telah ditentukan;
- DPKP melakukan verifikasi/pemeriksaan atas kelengkapan berkas persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang diajukan oleh pemohon;
- c. dalam hal verfikasi/pemeriksaan dinyatakan lengkap, permohonan SLF diterima dan diberikan tanda bukti penerimaan;
- d. dalam hal verfikasi/pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap dan/atau terdapat kekurangan persyaratan, DPKP mengembalikan permohonan kepada pihak

pemohon;

 e. setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap dan benar, diadakan peninjauan ke lokasi dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan oleh DPKP;

 setelah peninjauan lokasi dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan oleh DPKP sebagaimana dimaksud pada huruf e,

Kepala DPKP menerbitkan rekomendasi;

 g. Bupati menerbitkan SLF atas rekomendasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf f; dan

h. SLF disampaikan kepada pemohon sejak penerbitan perpanjangan SLF.

Pasal 20

Permohonan perpanjangan SLF dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisakan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MASA BERLAKU

Pasal 21

Masa berlaku SLF ditetapkan sebagai berikut :

a. bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai, tidak dibatasi;

b. bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai, dalam jangka waktu 20 (dua

puluh) tahun;

c. bangunan gedung tidak sederhana dan khusus hingga 5 (lima) lantai dan bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus lebih dari 5 (lima) lantai, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

BAB VII

LABEL

Pasal 22

- Label dicantumkan pada bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan laik fungsi pada bangunan gedung.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat logo/ikon, tanggal mulai berlaku dan tanggal berakhirnya SLF, atau bagian bangunan gedung.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada dinding di luar, atau di dalam bangunan gedung yang mudah dilihat oleh pengunjung.
- (4) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisakan dari Peraturan Bupati ini

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SLF.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPKP.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang pada tanggal 7 Diember 2020

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang pada tanggal 7 Disember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

4

EDY SUPRIYANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 56 -

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG

FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

Yth. Bu Co Ya Pe a.	epada upati Rembang q. Kepala Dinas di Re ang bertanda tangan emohon/Pemilik: Nama (orang / bada Alamat (KTP/Akte * Desa/Kelurahan/Ke Kab./Kode Pos Nomor telepon / HF	di bawah ini in) *) ecamatan	***************************************
Den	E-mail gan ini kami mengai	ukan permol	nonan penerbitan SLF untuk :
a. b. c. d. e. f. Bers	gunan Gedung : Bangunan Fungsi Bangunan Jumlah Lantai Tinggi Bangunan Luas Bangunan Lokasi Bangunan Nomor dan Tanggal IMB sama ini kami lampii Fotocopy KTP Fotocopy IMB dan la	: Desa/Kelu Kecamata : Nomor : .	rahan
3. S	Surat keterangan ha	sil pemeriksa	an kelaikan bangunan gedung intuk dapat diproses sebagaimana ketentuan
			Rembang,
			(Nama terang)

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG

SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN KELAIKAN BANGUNAN GEDUNG

	KOP SURAT	
HASIL PEM	SURAT KETERANG ERIKSAAN KELAIKAN BANG NOMOR : Lembaga / OPD	
	a Acara hasil pemeriksaan ke or Tanggal	10.4 M 10.7 G 10.2 M 10.0 G 10.0 M 10.1 M 10.2 M 10.1 M 10.0 M 10.0 M 10.0 M 10.0 M 10.1 M 10.0 M 10.0 M 10.0 M
Menerangkan bahwa	1907 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
 Fungsi Bangunan Jenis Bangunan Nomor IMB Nomor Bukti Kepemilikan BG Pemilik Bangunan 	:	Tanggal
	Dinyatakan:	
merupakan bagian ya	ng tidak terpisahkan dari Su	mpiran Surat Keterangan ini yang rat Keterangan ini.
Surat Keterangan ini	berlaku sampai dengan (.) tahun sejak diterbitkan
		REMBANG,
Keterangan : *) : pilih		
, ona	bangunan gedung laik fungs	

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN III:
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG

PERSYARATAN TEKNIS PENGKAJI TEKNIS SLF BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN REMBANG

Pengkaji teknis berbentuk penyedia jasa orang perseorangan :

 a. penyedia jasa perseorangan hanya dapat menyelenggarakan jasa pengkajian teknis pada bangunan gedung berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil;

b. memiliki pendidikan paling rendah sarjana (S1) dalam bidang teknik

arsitektur dan/atau teknik sipil;

c. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun dalam melakukan pengkajian teknis, pemeliharaan, perawatan, pengoperasian dan/atau pengawasan konstruksi bangunan gedung;

d. memiliki keahlian pengkajian teknis dalam bidang arsitektur, struktur dan/atau utilitas yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli yang masih berlaku dari badan yang berwenang; dan

e. penyedia jasa harus memiliki hubungan kerja dengan pemilik atau pengguna

bangunan gedung berdasarkan kontrak kerja konstruksi.

2. Pengkaji teknis berbentuk penyedia jasa badan usaha wajib berbadan hukum :

 a. memiliki sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung;

 b. memiliki pengalaman perusahaan paling sedikit 2 (dua) tahun dalam melakukan pengkajian teknis dan/atau pengawasan konstruksi bangunan

c. memiliki tenaga ahli pengkaji bersertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli teknis yang masih berlaku oleh badan yang berwenang di bidang arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, dan tata ruang luar yang masing-masing paling sedikit 1 (satu) orang; dan

d. penyedia jasa harus memiliki hubungan kerja dengan pemilik atau pengguna

bangunan gedung berdasarkan kontrak kerja konstruksi.

BUPATI REMBANG.

ARDUI HARIDZ

LAMPIRAN IV:
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG

FORMAT DAN ISI DAFTAR SIMAK KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR SIMAK KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

	ngunan Gedung	membidangi	Tanggal:	No	omor:		10
DATA	UMUM BANGUNAN						
1. 2. 3.	Fungsi Bangunan Nomor IMB Alamat			Tangg	al ;		
4, 5, 6, 7, 8,	Luas tanah Tipe konstruksi Jumlah lantai Bangunan utama Uraian renovasi	*	m ² Lua Tembok		kayu	lai	
1.	AFTAR SIMAK PENU Lokasi Bagian Panjang Bahan bangunan	:	eter Buatan	3. Tinggi		mbuatan : .	
6.	Kerusakan	Kegagalan p Melepuh Bocor Pecah / Retai Bubungan		Tidak ada	kecil	Sedang	besar
7. 8. 9.			sedang tahun				
10.	Pemeriksa	i	(tanda t	angan) Ta	inggal;		

1.	Lokasi	
2.	Bagian	3. Tahun pembuatan:
4.	Panjang	meter Tinggi rata-rata :
5.	Bahan bangunan	Papan Buatan pabrik Iainnya
6.	Kerusakan	Tidak ada kecil Sedang besa Meletus, robek
		Sambungan lepas
		Pengancing lepas
		Pealing paint
		Keropos
-	Kondisi keseluruhan :	Lengkung
	Estimasi sisi manfaat :	kurang sedang baik sangat baik
	Kesimpulan	E
	Pemeriksa DAFTAR SIMAK TALAI	(tanda tangan) Tanggal
C. I	DAFTAR SIMAK TALAI Lokasi Bagian Panjang	NG 3. Tahun pembuatan :
0. 1	DAFTAR SIMAK TALAI Lokasi Bagian	NG
1. 2. 4. 5.	DAFTAR SIMAK TALAI Lokasi Bagian Panjang	NG 3. Tahun pembuatan :
1. 2. 4. 5.	DAFTAR SIMAK TALAI Lokasi Bagian Panjang Bahan bangunan	NG
1. 2. 4. 5.	DAFTAR SIMAK TALAI Lokasi Bagian Panjang Bahan bangunan	NG 3. Tahun pembuatan: meter Tinggi rata-rata: meter Aluminium Baja Vinyl lainnya Tidak ada kecil sedang bes
1. 2. 4. 5.	DAFTAR SIMAK TALAI Lokasi Bagian Panjang Bahan bangunan	NG 3. Tahun pembuatan: meter Tinggi rata-rata: meter Aluminium Baja Vinyl lainnya Tidak ada kecil sedang bes Miring
1. 2. 4. 5.	DAFTAR SIMAK TALAI Lokasi Bagian Panjang Bahan bangunan	NG 3. Tahun pembuatan: meter Tinggi rata-rata: meter Aluminium Baja Vinyl lainnya Tidak ada kecil sedang bes Miring Endapan Karat Robek & retak Pelapis yang buruk
1. 2. 4. 5.	DAFTAR SIMAK TALAI Lokasi Bagian Panjang Bahan bangunan	NG 3. Tahun pembuatan: meter Tinggi rata-rata: meter Aluminium Baja Vinyl lainnya Tidak ada kecil sedang bes Miring Endapan Karat Robek & retak Pelapis yang buruk Sambungan lepas
1. 2. 4. 5. 6.	DAFTAR SIMAK TALAI Lokasi Bagian Panjang Bahan bangunan Kerusakan	NG 3 Tahun pembuatan: meter Tinggi rata-rata: meter Aluminium Baja Vinyl lainnya Tidak ada kecil sedang bes Miring Endapan Endapan Karat Robek & retak Pelapis yang buruk Sambungan lepas Bagian yang terpisah
1. 2. 4. 5.	DAFTAR SIMAK TALAI Lokasi Bagian Panjang Bahan bangunan	NG 3 Tahun pembuatan: meter Tinggi rata-rata: meter Aluminium Baja Vinyl lainnya Tidak ada kecil sedang bes Miring Endapan Karat Robek & retak Pelapis yang buruk Sambungan lepas Bagian yang terpisah kurang sedang baik sangat baik
1. 2. 4. 5. 6.	DAFTAR SIMAK TALAI Lokasi Bagian Panjang Bahan bangunan Kerusakan	NG 3. Tahun pembuatan: meter Tinggi rata-rata: meter Aluminium Baja Vinyl lainnya Tidak ada kecil sedang bes Miring Endapan Karat Robek & retak Pelapis yang buruk Sambungan lepas Bagian yang terpisah kurang sedang baik sangat baik

1.	Lokasi	
	Bagian	3. Tahun pembuatan:
4.	Area	
5.	Metode pemasangan :	Alat berat Dilekatkan Fabrikasi pabrik Iainnya
6.	Kerusakan	Tidak ada kecil Sedang besa
		Retak
		Sambungan
		Lapuk / karatan
		Lengkungan
		Lain-lain
7.	Kondisi keseluruhan :	kurang sedang baik sangat baik
8.	Estimasi sisi manfaat :	tahun
9.	Kesimpulan	200HLOCOH 201HLOCOH 201HLO
		(4.11-4.11)
40	Damadhaa	(fends topons) Toponsi
	Pemeriksa AFTAR SIMAK LANGIT	(tanda tangan) Tanggal:
. D	AFTAR SIMAK LANGIT Lokasi Bagian Tinggi rata-rata	T-LANGIT / PLAFON 3. Tahun pembuatan :
1. 2.	AFTAR SIMAK LANGIT Lokasi Bagian Tinggi rata-rata	T-LANGIT / PLAFON 3. Tahun pembuatan :
1. 2. 4. 5.	AFTAR SIMAK LANGIT Lokasi Bagian Tinggi rata-rata	T-LANGIT / PLAFON 3. Tahun pembuatan : meter Lebar rata-rata meter Dipasang Menutup Lainnya Tidak ada kecil sedang besa
1. 2. 4. 5.	AFTAR SIMAK LANGIT Lokasi Bagian Tinggi rata-rata Jenis ubin	T-LANGIT / PLAFON 3. Tahun pembuatan : meter Lebar rata-rata meter Dipasang Menutup Lainnya
1. 2. 4. 5.	AFTAR SIMAK LANGIT Lokasi Bagian Tinggi rata-rata Jenis ubin	T-LANGIT / PLAFON 3. Tahun pembuatan : meter Lebar rata-rata meter Dipasang Menutup Lainnya Tidak ada kecil sedang besa
1. 2. 4. 5.	AFTAR SIMAK LANGIT Lokasi Bagian Tinggi rata-rata Jenis ubin	T-LANGIT / PLAFON 3. Tahun pembuatan : meter Lebar rata-rata : meter Dipasang Menutup Lainnya Tidak ada kecil sedang besa
1. 2. 4. 5.	AFTAR SIMAK LANGIT Lokasi Bagian Tinggi rata-rata Jenis ubin	T-LANGIT / PLAFON 3. Tahun pembuatan :
1. 2. 4. 5.	AFTAR SIMAK LANGIT Lokasi Bagian Tinggi rata-rata Jenis ubin	T-LANGIT / PLAFON 3. Tahun pembuatan :
1. 2. 4. 5.	AFTAR SIMAK LANGIT Lokasi Bagian Tinggi rata-rata Jenis ubin	T-LANGIT / PLAFON 3. Tahun pembuatan :
1. 2. 4. 5.	AFTAR SIMAK LANGIT Lokasi Bagian Tinggi rata-rata Jenis ubin	T-LANGIT / PLAFON 3. Tahun pembuatan :
1. D. 1. 2. 4. 5. 6.	AFTAR SIMAK LANGIT Lokasi Bagian Tinggi rata-rata Jenis ubin Kerusakan	T-LANGIT / PLAFON 3. Tahun pembuatan: meter
1. D. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8.	AFTAR SIMAK LANGIT Lokasi Bagian Tinggi rata-rata Jenis ubin Kerusakan Kondisi keseluruhan: Estimasi sisi manfaat;	T-LANGIT / PLAFON 3. Tahun pembuatan :
1. D. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8.	AFTAR SIMAK LANGIT Lokasi Bagian Tinggi rata-rata Jenis ubin Kerusakan	T-LANGIT / PLAFON 3. Tahun pembuatan: meter

	Lokasi		
	Bagian	mater	3. Tahun pembuatan : Tinggi rata-rata :meter
5	Panjang Bahan bangunan	Batu bata Batako	Batu bata & batako
GT.		Dinding kayu / bambu	Lainnya
			- The Property of the Control of the
6.	Kerusakan	Miring	Tidak ada kecil sedang ber
		Retak	
		Melepuh	
		Pecah / rapuh	
		Dinding keramik lepas	
		Merembes	
		Lain-lain	
7.	Kondisi keseluruhan :	kurang sedang	baik sangat baik
8	Estimasi sisi manfaat :	tahun	
ø.	Kesimpulan		H3393H-05103393H-H510303H-H510303H-H51H
10	Pamariksa	(tenda to	annan) Tannnal
10.	Pemeriksa	tanda ta	angan) Tanggal;
. D.	AFTAR SIMAK DINDIN Bangunan		******
. D	AFTAR SIMAK DINDIN		***************************************
. D 1. 2. 4.	AFTAR SIMAK DINDIN Bangunan Ruangan Tinggi rata-rata	IG DALAM / PARTISI	3. Tahun pembuatan : Lebar rata-rata :meter
. D 1. 2. 4.	AFTAR SIMAK DINDIN Bangunan Ruangan	IG DALAM / PARTISI	3. Tahun pembuatan :
. D 1. 2. 4.	AFTAR SIMAK DINDIN Bangunan Ruangan Tinggi rata-rata	G DALAM / PARTISI	3. Tahun pembuatan : Lebar rata-rata :meter
. D 1. 2. 4.	AFTAR SIMAK DINDIN Bangunan Ruangan Tinggi rata-rata	IG DALAM / PARTISImeter Miring Retak	3. Tahun pembuatan : Lebar rata-rata :meter
. D 1. 2. 4.	AFTAR SIMAK DINDIN Bangunan Ruangan Tinggi rata-rata	Miring Retak Melepuh	3. Tahun pembuatan : Lebar rata-rata :meter
. D 1. 2. 4.	AFTAR SIMAK DINDIN Bangunan Ruangan Tinggi rata-rata	Miring Retak Melepuh Pecah / rapuh	3. Tahun pembuatan : Lebar rata-rata :meter
. D 1. 2. 4.	AFTAR SIMAK DINDIN Bangunan Ruangan Tinggi rata-rata	Miring Retak Melepuh Pecah / rapuh Dinding keramik lepas	3. Tahun pembuatan : Lebar rata-rata :meter
. D 1. 2. 4.	AFTAR SIMAK DINDIN Bangunan Ruangan Tinggi rata-rata	Melepuh Pecah / rapuh Dinding keramik lepas Merembes	3. Tahun pembuatan : Lebar rata-rata :meter
. D 1. 2. 4. 5.	AFTAR SIMAK DINDIN Bangunan Ruangan Tinggi rata-rata	Miring Retak Melepuh Pecah / rapuh Dinding keramik lepas	3. Tahun pembuatan : Lebar rata-rata :meter
. D 1. 2. 4. 5.	AFTAR SIMAK DINDIN Bangunan Ruangan Tinggi rata-rata Kerusakan Kondisi keseluruhan: Estimasi sisi manfaat:	meter Miring Retak Melepuh Pecah / rapuh Dinding keramik lepas Merembes Lain-lain	3. Tahun pembuatan : Lebar rata-rata meter Tidak ada kecil sedang be
. D 1. 2. 4. 5.	AFTAR SIMAK DINDIN Bangunan Ruangan Tinggi rata-rata Kerusakan	meter Miring Retak Melepuh Pecah / rapuh Dinding keramik lepas Merembes Lain-lain kurang sedang	3. Tahun pembuatan : Lebar rata-rata : meter Tidak ada kecil sedang be

2	Bangunan Tahun pembuatan Tipe	3. Ukuran (inchi) :
5.	Kerusakan	Tidak ada kecil Sedang bes Pecah Retak & robek Kabut kaca Pemasangan kaca buruk Kaca tidak cocok Kerusakan cat Keropos Sambungan longgar
6	Kondisi keseluruhan :	Lain-lain
7.	Estimasi sisi manfaat : Kesimpulan	그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그
9.	Pemeriksa	(tanda tangan) Tanggal
9.	Pemeriksa	(tanda tangan) Tangani
	Pemeriksa DAFTAR SIMAK TANG	(tanda tangan) Tanggal
i. (DAFTAR SIMAK TANG	(tanda tangan) Tanggal
i. (22-24	(tanda tangan) Tanggal
. (DAFTAR SIMAK TANG Bangunan/Lokasi	(tanda tangan) Tanggal
i. (DAFTAR SIMAK TANG Bangunan/Lokasi Daerah	GA
i. (DAFTAR SIMAK TANG Bangunan/Lokasi Daerah Material	GA 3 Tahun pembuatan Batu bata Beton Baja Kayu / bambu Lainnya
1. 1 2. 4.	DAFTAR SIMAK TANG Bangunan/Lokasi Daerah	GA 3. Tahun pembuatan: Batu bata Beton Baja Kayu / bambu Lainnya
1. 1 2. 4.	DAFTAR SIMAK TANG Bangunan/Lokasi Daerah Material	GA 3. Tahun pembuatan: Batu bata Beton Baja Kayu / bambu Lainnya Tidak ada kecil sedang bes
1. 1 2. 4.	DAFTAR SIMAK TANG Bangunan/Lokasi Daerah Material	GA 3. Tahun pembuatan: Batu bata Beton Baja Kayu / bambu Lainnya Tidak ada kecil sedang bes
I. I 1. 2. 4.	DAFTAR SIMAK TANG Bangunan/Lokasi Daerah Material	GA 3. Tahun pembuatan: Batu bata Beton Baja Lainnya Tidak ada kecil sedang bes Retak Patah Melengkung
1. 1 2. 4.	DAFTAR SIMAK TANG Bangunan/Lokasi Daerah Material	GA 3. Tahun pembuatan Batu bata Beton Baja Kayu / bambu Lainnya Tidak ada kecil sedang bes Retak Datah DESTANDEN DE
I. I 1. 2. 4.	DAFTAR SIMAK TANG Bangunan/Lokasi Daerah Material	GA 3. Tahun pembuatan: Batu bata Beton Baja Lainnya Tidak ada kecil sedang bes Retak Patah Melengkung

(tanda tangan) Tanggal:

9. Pemeriksa

1.	Bangunan/Lokasi :	
2.	Tahun pembuatan :	
4.	Jenis ubin : Ukuran keramik :	
5	Kerusakan :	Tidak ada kecil Sedang besa
	The country of	Letusan
		Retak / pecah
		Lepas
		Keropos
		Tidak rata / miring
		Lain-lain
6.	Kondisi keseluruhan :	kurang sedang baik sangat baik
7.	Estimasi sisi manfaat :	tahun
8.	Kesimpulan	
q	Pemeriksa	(tanda tangan) Tanggal

	Lokasi Tahun pembuatan Tinggi rata-rata Bahan bangunan	
5.	Kerusakan	Tidak ada kecil Sedang besa Kelurusan Letusan struktur Letusan permukaan Melengkung Retak / patah Penurunan landasan Lain-lain
6.	Kondisi keseluruhan :	kurang sedang baik sangat baik
7. 8.	Estimasi sisi manfaat : Kesimpulan	tahun
0	Pemeriksa	(tanda tangan) Tanggal

1.	Lokasi				20202005		
2	Tahun pembuatan	(11.000-110.000)			Tebal rat		
3.	Tinggi rata-rata	meter	204	ebar rata-rati	3	m2	
4.	Bahan bangunan	Baja B	eton	lainnya			
5	Kerusakan			Tidak ada	kecil	Sedang	besa
		Letusan struktur					1
		Letusan permukaa	n				
		Melengkung					
		Kebocoran					
		Retak / patah					
		Lainnya					
6.	Kondisi keseluruhan :	kurang	sedang	☐ bail		sanga	baik
7	Estimasi sisi manfaat :	tahur	1				
8.	Kesimpulan						2022
				mostment mos			

q.	Pemeriksa		(tanda ta	angan) Tangg	nai :		

1. 2. 3. 4.	Lokasi Tahun dibangun Panjang Bahan bangunan	meter Tinggi rata-rata :meter Tiang pancang Beton (plat) Batu / batu bata Baja Lainnya
5.	Kerusakan	Retak
6.	Kondisi keseluruhan :	kurang sedang baik sangat baik
7. 8.	Estimasi sisi manfaat : Kesimpulan	tahun
q		(tanda tangan) Tanggal

Bangunan Area yang dilalui	3. Produksi :
Jenis sistem	Pendingin Lainnya
Jenis sistem saringan Tahun pembuatan	kantong Elektronik Panel Lainnya
7. Kerusakan	Tidak ada kecil Sedang besa
	Operasi sistem kendali
	Saluran kipas angin berkarat
	Kerusakan coil
	Kebocoran plat logam
	Karatan eksternal
	Kegagalan penyekatan motor
	Kegagalan sistem saringan
	Kapasitas tempat
	Karatan internal
	Kebutuhan pemeliharaan
	Suara gaduh dan getaran
8. Kondisi keseluruhan :	└─ kurang └─ sedang └─ baik └─ sangat baik
9. Estimasi sisi manfaat :	tahun
10. Kesimpulan	
22 2000000	
11. Pemeriksa	(tanda tangan) Tanggal:
. DAFTAR SIMAK POMP	A (SUMUR)
1. Bangunan	
	A. A. W
2. Pompa	3. Aplikasi

	Bangunan Pompa Produksi Tahun pembuatan		5. Daya k		
7.	Kerusakan	Karat Bocor Suara gaduh & vibrasi Lain-lain	Tidak ada	kecil	sedangbesar
8.	Kondisi keseluruhan :	kurang sedang	baik	L.	sangat baik
9. 10.	Estimasi sisi manfaat Kesimpulan	: Lahun Lahu	——————————————————————————————————————		
11	Pemeriksa	: (tanda	tangan) Tan	ogal :	

1.	Bangunan Jenis sistem	Air panas Air c	dingin	
	Jenis material pipa	Tembaga Galvanis	PEX PVC	Polybuyline
	ourse material pipe			
4.	Diameter pipa	CPVC Lainnya		
5.	Tahun pembuatan			
6,	Kerusakan	1 10000 - 00	Tidak adakecil	sedangbesar
		Karat		
		Pecah / patah		
		Bocor		
		Lain-lain		
7.	Kondisi keseluruhan :	kurang sedang	baik	sangat baik
8.	Estimasi sisi manfaat :	tahun		
9.	Kesimpulan			

10.	Pemeriksa		tangan) Tanggal	

 Bangunan 	Тэнхиненсизминистехники		
2. Jenis pipa 3. Diameter pipa	Tembaga Galvanis Cm	PVC Lainnya	
 Tahun pembuatan Kerusakan 		Tidak adakecil	sedangbesar
an result to the second to the	Pecah / patah		
	Bocor		
	Kegagalan sambungan		
	Kelancaran	5 5	
	Lain-lain		
6. Kondisi keseluruhan	kurang sedang	baik	sangat baik
7. Estimasi sisi manfaal	tahun		000000000000000000000000000000000000000
8. Kesimpulan	2		
			инножиния.

Bangunan/lokasi	
 Jenis pengendali Iahun pembuatan Kondisi keseluruhan 	Otomatis Manual Suram Lainnya
 Estimasi sisi manfaa Kesimpulan 	at:tahun
7. Pemeriksa	: (tanda tangan) Tanggal :
DAFTAR SIMAK RTH	PRIVAT
Lokasi RTH Tahun pembuatan	PRIVAT
Lokasi RTH Tahun pembuatan	taman pergola perdu/semak rumput
Lokasi RTH Tahun pembuatan Luas	:

2.4	Lokasi Ukuran tangki (gal) Tahun pembuatan			. 3. Jara	ik dengan si	umur :	m
5.	Jenis tangki	Beton	Fiberglass	Ba	itu bata	Lainnya	
6. 7.	(1) [1] 1 [2] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1	Tersumbat		Tidak ada	kecil	sedang	besar
		Penutup rusak			\Box		Ħ
		Bocor		H	Ħ		
		Retak					\Box
		Lain-lain					
8.	Kondisi keseluruhan :	kurang	sedang		baik	sanga	t baik
9.	Estimasi sisi manfaat Kesimpulan	tahu	n			o	33.44
							22.11
		201111111111111111111111111111111111111					

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN V:
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT
LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

FORMAT DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

Kepada			
	pati Rembang		
Cq	Kepala Dinas		
	di Rembang		
Pem	ertanda tangan di bawah ini ohon / Pemilik : . Nama (orang / badan)		
	Alamat		
	Desa/Kelurahan /		
	Kecamatan	T	
	Kab./Kode Pos		
	Nomor telepon / HP	i	
	E-mail	I	
Dengar	n ini kami mengajukan permo	honan perpanjangan SLF untuk :	
Ranc	gunan Gedung :		
8.	Fungsi Bangunan	1	
b.	Jenis Bangunan		
G.	Lokasi Bangunan		
		: Desa/Kelurahan	
		Kecamatan Kat	
d.	Nomor dan Tanggal IMB	: Nomor :	Tanggal
0.	Nomor dan Tanggal SLF	: Nomor:	Tanggal
Bersam	na ini kami lampirkan :		
	tocopy KTP		
	tocopy IMB dan lampirannya	E	
	tocopy Surat Bukti Kepemilik		
	ırat Keterangan Hasil Pemeri		
	tocopy SLFI		
Demiki	an permohonan ini diajukan i	untuk dapat diproses sebagaimana ke	etentuan yang berlaku.
			Rembang
			Trombang.
			Pemohon,
			100-2004 (2011) 2-4-0.0
			/Mama tarana/

A. BERITA ACARA PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN

	Tanggal:		*************
Pada hari ini, tangg	alt	bulan .	, yang
bertanda tangan di bawah ini, Nama Petugas :			
telah melaksanakan pemeriksaan	kelaikan fun	gsi ba	ngunan gedung pada
Bangunan Gedung Bangunan Bangunan Bangunan Bangunan Bangunan Jumlah Lantai Tinggi Bangunan Bangunan Bangunan Bangunan	Desa/Kelu	rahan	Kabupaten Rembang
IMB	Nomor:		Tanggal:
Dengan ini menyatakan bahwa 1. Persyaratan administratif 2. Persyaratan teknis a. Fungsi bangunan gedung b. Peruntukan c. Tata Bangunan d. Kelaikan fungsi bangunan	gedung		
Sesuai dengan kesimpulan berdasark Bangunan Gedung terlampir.	kan analisis t	erhada	p Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi
			han yang dilakukan pemilik/pengguna yang angguan penyebab lainnya yang dibuktikan
Selanjutnya pemilik/pengguna bangu bangunan gedung.	nan gedung		mengurus permohonan Sertifikat Laik Fungsi
Demikian Berita Acara ini dibuat deng	gan penuh tar	nggung	jawab profesional.
			Rembang,
			Petugas
			/

SLF Lampiran a

LEMBAR PENCATATAN DATA TANGGAL PENERBITAN DAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Fungsi bangunan gedung :

Lokasi

Jenis bangunan gedung

Luas bangunan gedung

Nama bangunan gedung Atas nama/pemilik

Luas tanah

NO.	NOMOR LINGKUP SERTIFIKAT L			TIFIKAT LAIK FUNGSI
URUT	TANGGAL SLF	SLF	SELURUHNYA	SEBAGIAN
				(Diisi data luas, blok dsb

CATATAN:	Lampiran a ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi Nomor ;
	tanogal atau perpanjangannya.

SLF Lampiran b

LEMBAR GAMBAR BLOCK PLAN / SITE PLAN

Fungsi bangunan gedung : Lokasi

Jenis bangunan gedung : Nama bangunan gedung :

Atas nama/pemilik : Lu

Luas bangunan gedung

Luas tanah

SLF Lampiran c

DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN UNTUK PERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

- Surat Permohonan Penerbitan/Perpanjangan SLF Bangunan Gedung.
- ii. Surat

Pernyataan/Rekomendasi

Pemeriksaan Kelaikan Fungsi

Bangunan Gedung.

- iii. As-built drawings.
- iv. Fotokopi IMB, atau perubahannya (bila ada). dan alasan lainnya.
- v. Fotokopi dokumen status hak atas tanah.
- vi. Fotokopi dokumen status kepemilikan bangunan gedung.
- vii. Rekomendasi dari instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang fungsi khusus (khusus untuk bangunan gedung fungsi khusus).
- viii. Dokumen SLF bangunan gedung terakhir.

CATATAN: Lampiran c ini sebagai informasi bagi pemilik/pengguna Bangunan Gedung untuk proses perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG



SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

- Nomor SLF	S.	
- Atas nama / Pemilik BG	4	
- Nomor Bukti Kepemilikan BG	8	
- Fungsi Bangunan Gedung	3	
- Jenis Bangunan Gedung	3	
- Lokasi Bangunan	1	
		Desa/Kelurahan
		KecamatanKabupaten Remban
		REMBANG,
		BUPATI REMBANG/ Pejabat yang ditunjuk,
		bor Att nemberroy rejudet youg artaryon,



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SURAT KETERANGAN BANGUNAN GEDUNG LAIK FUNGSI

Nomor : Berdasarkan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung/Rekomendasi Nomor:.....Tanggal..... menyatakan bahwa: Nama bangunan gedung Jenis bangunan gedung Fungsi bangunan gedung Nomor Bukti Kepemilikan Nomor IMB Atas nama/Pemilik bangunan gedung Lokasi sebagai LAIK FUNGSI seluruhnya/sebagian sesuai dengan lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keterangan ini. Surat Keterangan ini berlaku sampai 5/20 tahun sejak diterbitkan. BUPATI REMBANG/Pejabat yang ditunjuk,

CONTOH LABEL TANDA BANGUNAN GEDUNG LAIK FUNGSI

CONTOH LABEL TANDA BANGUNAN GEDUNG LAIK FUNGSI



KETERANGAN - Bahan dapat berupa plastik stiker plastik fiberglass kayu atau metal ilogam aluminum seng disb) - Logo pemda. Pemerintah atau pemerintah provinsi dapat dicetak langsung atau ditempel dengan sticker hologram

C. BENTUK, FORMAT DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

Yth. Bupati Rembang	
Cq. Kepala Dinas	
di Rembang	
Yang bertanda tangan di bawah ini : Pemohon / Pemilik ; a. Nama (orang / badan) b. Alamat Desa/Kelurahan / Kecamatan Kab./Kode Pos Nomor telepon / HP E-mail	
Dengan ini kami mengajukan permo	honan perpanjangan SLF untuk :
Bangunan Gedung :	
 a. Fungsi Bangunan 	*
 Jenis Bangunan 	
 c. Lokasi Bangunan 	
	: Desa/Kelurahan
d. Nomor dan Tanggal IMB	Kecamatan Kabupaten Rembang Nomor Tanggal
e. Nomor dan Tanggal SLF	Nomor: Tanggal
Bersama ini kami lampirkan : 6. Fotocopy KTP 7. Fotocopy IMB dan lampirannya 8. Fotocopy Surat Bukti Kepemilik 9. Surat Keterangan Hasil Pemeri 10. Fotocopy SLFI	an Bangunan
Demikian permohonan ini diajukan u	untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.
	Rembang,
	Pemohon,
	(Name terang)

D. BENTUK, FORMAT DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN

FORMULIR PERMOHONAN PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN

Kepada	
Yth. Bupati Rembang	
Cq. Kepala Dinas	
di Rembang	
Yang bertanda tangan di bawah ini ; Pemohon / Pemilik ; a. Nama (orang / badan) b. Alamat Desa/Kelurahan /	*
Kecamatan	*
Kab./Kode Pos	
Nomor telepon / HP	E MARTE HE SEE MARTE HE SEED TO COMMISSION OF THE SEED
E-mail	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Dengan ini kami mengajukan permoi	honan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan untuk:
Bangunan Gedung :	
a. Fungsi Bangunan	
 b. Jumlah Lantai 	1
c. Tinggi Bangunan	!
d. Lokasi Bangunan	·
	Desa/Kelurahan
	Kecamatan Kabupaten Rembang
e. Nomor dan Tanggal IMB	: Nomor:Tanggal
Bersama ini kami lampirkan : 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy IMB dan lampirannya	
Demikian permohonan ini diajukan u	intuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.
	Rembang,
	Pemohon,
	(Nama terang)

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ